

SE22-02

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIGITALISASI DUNIA USAHA SEKTOR JASA KEUANGAN

Deny Susanto

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jalan Yos Sudarso Kav 85 No 87 Sunter Jakarta Utara 14350

E-mail: deny.susanto@kwikkiangie.ac.id

**Abstrak**--Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menyediakan pasar bagi industri keuangan. Organisasi bisnis yakni korporasi atau perusahaan, mencari cara paling efektif untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan ekosistem digitalnya untuk industri keuangan. Faktor yang paling krusial adalah upaya korporasi untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dalam menjawab tuntutan konsumen seiring dengan terus menurunnya jumlah kasus Covid-19 dan perekonomian yang mulai membaik. Pandemi Covid-19 menguji penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran data pribadi pengguna teknologi oleh pelaku bisnis. Publik di Indonesia akhir-akhir ini dihebohkan dengan pemberitaan di media mengenai bocornya informasi pribadi yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga/lembaga negara serta perusahaan swasta yang bisnis intinya pengelolaan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif perumusan hukum yang tepat dan berlaku atas perlindungan data pribadi dalam pengelolaan yang dilakukan oleh korporasi di sektor jasa keuangan di Indonesia pasca pandemi Covid-19 sebagai harapan untuk menemukan rumusan hukum yang tepat dan efektif yang dapat diterapkan secara mendasar dalam bentuk peraturan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai bisnis secara paralel. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rumusan peraturan hukum dapat dengan cepat memberikan solusi regulasi terhadap tercapainya keseimbangan hak, dan keadilan untuk bisnis berdasarkan hukum. Isu ke depan harus diantisipasi terutama pasca pandemi Covid-19, terutama dengan tumbuhnya transaksi digital di industri keuangan, yang menerapkan strategi pemasaran produk melalui berbagai platform aplikasi, termasuk aplikasi web dan smartphone.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Digitalisasi Bisnis, Jasa Keuangan, Pasca Pandemi Covid-19.

### I. PENDAHULUAN

Pertengahan bulan Oktober 2022 merupakan periode penting bagi perkembangan perlindungan hukum atas data pribadi dengan setiap aspek didalamnya, seperti penyimpanan, pengelolaan maupun penggunaannya terutama jika dikaitkan dengan aspek digitalisasi bisnis pada industri di sektor usaha jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan.

Diundangkannya regulasi terkait dengan data pribadi dan perlindungannya melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 [1] sebagaimana dimuat dalam pertimbangan formulasi regulasi tersebut merupakan bagian dari jaminan negara atas setiap hak warga negara dan penghormatan atas pentingnya pengakuan mengenai proteksi data pribadi.

Regulasi memberikan definisi bahwa perlindungan data pribadi adalah Keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi [2]. Sementara itu dalam regulasi yang sama disebutkan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun

tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik [3].

Sektor usaha jasa keuangan merupakan penopang pertumbuhan ekonomi, aktivitas bisnis dan akselerasi atau percepatan bisnis akan paralel dengan bagaimana pelaku korporasi dalam sektor jasa keuangan memberikan tanggapan atau respon terhadap dinamika bisnis baik individu maupun korporasi.

Peran penting bagi sektor jasa keuangan dikaitkan dengan pengelolaan data pribadi menjadi signifikan, karena digitalisasi bisnis saat ini berperan penting demi tumbuhnya akselerasi bisnis itu sendiri yang terkait, maupun eksistensi usaha jasa keuangan yang menawarkan platform ataupun sistem keamanan dalam bisnis termasuk upaya-upaya memberikan proteksi atas data pribadi konsumen atau nasabahnya.

Beberapa waktu belakangan publik dikejutkan dengan pemberitaan di media massa mengenai kebocoran atas data-data pribadi individu yang ada di lembaga/instansi pemerintah atau negara maupun data-data pribadi yang ada pada perusahaan-perusahaan swasta yang berbentuk start-up fintech.

Industri sektor jasa keuangan di Indonesia saat ini telah mendapatkan kejelasan mengenai pengaturan perlindungan data pribadi yang tersedia pada media elektronik atau digital, namun implementasinya perlu di uji sejauh mana respon bisnis terhadap hal tersebut.

Suatu data pribadi pada medial elektronik atau digital saat ini tersedia melalui sistem internet, sebagai suatu sistem yang terbuka dan dapat siapapun melakukan akses dengan atau tanpa proteksi. Data-data pribadi dapat selalu berhubungan dengan aset lainnya baik yang memiliki nilai ekonomi maupun tidak, sehingga sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan.

## II. PEMBAHASAN

Digitalisasi dalam industri jasa keuangan merupakan suatu strategi dengan memanfaatkan sarana digital terutama untuk dapat meraih pasar secara lebih efektif, untuk hal ini peran pemerintah sebagai regulator dibutuhkan oleh pelaku industri jasa keuangan.

Berdasarkan statistik dari Bank Indonesia dan platform statista [4], periode tahun 2018 sampai dengan 2021 telah terjadi peningkatan pada aspek transaksi digital yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Transaksi (kali)	Nilai Transaksi (rupiah)
1.	2018	40 juta	47,1 Trilyun
2.	2019	80 juta	152,6 Trilyun
3.	2020	140 juta	204,9 Trilyun
4.	2021	573 juta	3114 Trilyun

Gambar 1. Tabel Transaksi Digital

Pada tabel di atas terjadi peningkatan jumlah yang signifikan pada jumlah transaksi yang berbanding lurus dengan peningkatan nilai transaksi pada periode waktu 4 (empat) tahun secara berturut-turut, hal ini tentu saja mengindikasikan adanya suatu peningkatan transaksi yang mengandung aspek ekonomi dengan meningkatnya risiko atas celah keamanan yang dihubungkan dengan aspek data pribadi.

Data statistik tersebut tidak secara spesifik berkaitan khusus dengan jenis sektor industri keuangannya, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai pertumbuhan transaksi digital, karena sarana pemasaran asuransi melalui digitalisasi adalah hal yang paralel dengan meningkatnya transaksi digital itu sendiri.

Sebagai benchmark yang dapat menjadi pedoman umum, bahwa Uni Eropa (UE) telah membentuk Regulasi Perlindungan Data (*General Data Protection Regulation*) yakni suatu bentuk regulasi dalam hukum Uni Eropa (UE) yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di dalam maupun di luar UE. Regulasi perlindungan data terbaru yang diadopsi UE ini adalah Regulasi Umum Perlindungan Data (*General Data Protection Regulation/GDPR*) yakni Regulasi (EU) 2016/679 tanggal 27 April 2016 [5]. Regulasi ini dilandasi oleh Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan bahwa warga UE memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka.

Di Indonesia, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang telah disahkan menjadi undang-undang setidaknya memberikan ekspektasi mengenai regulasi perlindungan data meskipun hal ini masih banyak harus di uji penerapannya.

Dalam konteks dan perspektif bisnis, terdapat adanya hubungan hukum yang bersifat kontraktual yang menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan melalui suatu bentuk persetujuan tertulis atau lisan terekam, hal ini ditegaskan dalam RUU PDP yang kemudian disahkan menjadi undang-undang.

Dalam persetujuan tersebut memuat hal-hal yang kemudian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis kategori yakni umum dan khusus, kategori umum terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang sedangkan kategori khusus terdiri dari data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek hukum diperlukan untuk mengatur mengenai tata kelola dan norma agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran yang dikenal juga sebagai fraud atau negligence (kelalaian). Dalam ketentuan dunia perbankan, definisi fraud diatur dalam Surat Edaran No. 13/28/ DPNP Tahun 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Fraud dikatakan sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pencurian atas data atau terjadinya kebocoran data pada korporasi menjelaskan bahwa data ini bisa dipakai untuk kepentingan bisnis, bagian terpenting sudah dilaksanakan salah satu caranya adalah dengan mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi, dengan menimbang selama ini masyarakat pengguna yang menjadi korban tidak ada yang bisa dilakukan ketika terjadi kebocoran data tersebut.

Ada kasus hukum yang terkait dengan *e-commerce* dan lain sebagainya tidak bisa secara serta merta kemudian data yang bocor terjadi begitu saja, melainkan harus ada pihak yang dapat dimintakan bertanggung jawab secara bersama-sama.

Mengingat bahwa data pribadi pada sektor jasa keunagna yang salah satunya menggambarkan profil portofolio keuangan maka hal ini rentan digunakan oleh pihak yang melakukan kejahatan-kejahatan pada masyarakat mulai dari *spam* SMS, mengirmkan *link phishing* untuk bisa *take over* atau mengambil alih

nomor kontakannya atau profil media sosial korban, kemudian pencuri data ini bisa mengkoneksikan nomor handphone itu dengan dompet digital maka itu rentan untuk bisa *take over* dengan mudah karena masyarakat.

Pelaku kejahatan dapat melakukan *take over* rekening dan bisa dikuras semua isinya, atau terkait dengan kegiatan terorisme dan lain sebagainya, hal ini menunjukkan memang sebelum adanya regulasi yang tegas utamanya karena belum ada aturan yang bisa memberikan sanksi yang cukup tegas, baik itu sanksi yang cukup berat kepada penyelenggara sistem elektronik atau penyelenggara sistem transaksi elektronik baik pemerintah ataupun swasta yang kedapatan karena kelalaiannya itu menyebabkan kebocoran data utama kependudukan data masyarakat. Ide pembahasan panjang lebar yang ada di undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu adalah untuk menjerat pencurinya.

Global cyber security index kita dibawah 50 yang diukur tahun 2022 adalah 38,96 yang diterbitkan oleh National Cyber Security Index (NCSI) [6]. Peringkat ini sebenarnya dipertanyakan mengenai layak melakukan kegiatan ekonomi digital, bahwa perusahaan-perusahaan digital ekonomi itu berkembang dengan pesat, maka memerlukan instrument yang tepat dari sisi kebijakan publiknya.

Fenomena gunung es terhadap permasalahan utama juga di Indonesia kemudian data privasi yang kita bicarakan saat ini begitu banyaknya kejadian kebocoran data yang kita ketahui sekarang ini adalah hanya di ujung atasnya sedangkan ujung bawahnya lebih banyak tidak tahu.

Eksepektasi masyarakat dalam memberikan data kepada pemerintah kepada penyelenggara sistem elektronik swasta adalah timbulnya rasa aman agar data itu tidak disalahgunakan dan tidak digunakan untuk kepentingan di luar komitmennya. Hal ini harus menjadio prioritas untuk melindungi hak individu dalam masyarakat kemudian terciptanya ketertiban masyarakat menyongsong revolusi industry. Beberapa perangkat hukum yang tersedia berkenaan dengan perlindungan data pribadi tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik UU nomor 20 tahun 2016 yang sebenarnya ada lebih banyak lagi peraturan-peraturan apa tentang pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia ini yang ada di bawah undang-undang tapi ini tersebar di berbagai macam institusi mulai dari PP Nomor 80 tentang perdagangan melalui sistem elektronik kemudian Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk, kemudian terdapat 20 peraturan Bank Indonesia antara lain PBI Nomor 7 tentang transparansi produk bank dan Peraturan OJK nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen, namun demikian pengaturan yang ada itu belum memberikan perlindungan optimal dan efektif terhadap data pribadi masyarakat Indonesia dari terjadinya kebocoran data.

Bila terjadi kebocoran data yang diakibatkan karena kelalaian, dan dengan integritasnya pengelola data dalam hal ini pengelola data pada sektor jasa keuangan telah mulai memasuki era digital maka harus ada konsep untuk mengamankan data yang disimpan di *platform* mereka.

### III. KESIMPULAN

Isu yang akan muncul di masa mendatang perlu diantisipasi khususnya dengan perkembangan transaksi digital pada industri asuransi dengan berbagai platform.

Indonesia baru saja memiliki pengaturan mengenai Perlindungan Data Pribadi dan/atau Digital Asset oleh karenanya bahwasanya pengaturan mengenai Perlindungan Data Pribadi khususnya pada industri jasa keuangan adalah sebuah keharusan, Perlindungan Data Pribadi Elektronik/Digital tidak hanya dari aspek teknologi tapi yang lebih penting adalah aspek hukum agar keamanan data elektronik dapat dilindungi hukum. Bahwasanya Perlindungan Data Pribadi selalu terkait dengan digital aset, sehingga juga diperlukan peraturan perundang-undangan terkait dengan Digital Aset khususnya mengenai portofolio atau profil aset dari pihak-pihak yang berkepentingan pada jasa keuangan.

Sehingga urgensi adanya dukungan pemerintah terutama kementerian terkait dengan perlindungan aspek digital maupun Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dalam bentuk regulasi yang memadai dan komprehensif pada bidang industri jasa keuangan baik perbankan, pasar modal, asuransi maupun lembaga pembiayaan dibutuhkan, sehingga industri jasa keuangan dapat tumbuh dengan positif dan mampu memberikan kinerja layanan terbaik bagi masyarakat pengguna, dan masyarakat pengguna juga merasakan adanya keamanan dalam penggunaan data pribadinya oleh perusahaan jasa keuangan tanpa adanya kekhawatiran mengenai risiko kebocoran data. Hal ini memerlukan pengujian lebih lanjut pada praktiknya.

### IV. KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- [2] Pasal 1 angka 2.
- [3] Pasal 1 angka 1.
- [4] Bank Indonesia, diakses 20 Oktober 2022, <https://www.statista.com/statistics/958171/indonesia-online-transaction-value/>
- [5] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance), diakses pada 20 Oktober 2022.

- [6] <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-6-di-asia-tenggara>, diakses 24 Oktober 2022